



P U T U S A N

Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL;**
Tempat lahir : Pekan Kamis (Sumatera Barat);
Umur/tanggal lahir: 30 Tahun / 19 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Subrantas Perumahan Putri Tujuh
Blok JJ No. 13 RT. 006 RW. 003 Desa
Sidomulyo, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak tertanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Medriyan Fanany.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BM 6462 YZ.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

-----Bahwa ia **terdakwa MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Perawang Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:30 WIB saksi HERMANTO Bin AYUN (selanjutnya disebut HERMAN) dibonceng oleh korban FEJEFRIZAL Bin KALUP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BM 6462 YZ, dimana pada saat itu saksi HERMAN dan korban dari Perawang hendak pulang ke Sungai Mandau mengendarai sepeda motor dengan kecepatan ± 50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer perjam), pada saat sebelum sampai ditikungan dengan jarak ± 80 m (lebih kurang delapan puluh meter) saksi HERMAN melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BM 1076 VT datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Sungai Mandau menuju ke Perawang yang dikendarai oleh **terdakwa MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL** dengan kecepatan ± 50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer perjam), kemudian sekitar ± 30 m (lebih kurang tiga puluh meter) saksi HERMAN melihat mobil tersebut mulai mengarah ke arah sepeda motor yang korban dan saksi HERMAN kendaraai karena menghindari jalan yang berlubang, kemudian korban mengerem dan mengarahkan sepeda motornya kekanan dan pada saat yang bersamaan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terdakwa kendaraikan mengarahkan mobilnya ke kiri sehingga terjadi tabrakan antara mobil yang terdakwa kendaraikan dengan sepeda motor yang korban dan saksi HERMAN kendaraikan yang mengakibatkan mobil yang terdakwa kendaraikan rusak dibagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor korban mengalami kerusakan dibagian depan dan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sedangkan korban mengalami luka ringan.-----

-----Akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut **korban JEFRIZAL Bin KALUP mengalami luka berat dan meninggal dunia**, berdasarkan hasil Visum et Refertum dari RE. Awal Bros Pekanbaru Nomor: 08/RSAB/VER/KH/VII/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Adi tanggal 06 Agustus 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat Permintaan Visum berusia 19 tahun ini, telah ditemukan luka terbuka, memar pada paru, cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban. Serta berdasarkan Surat keterangan Kematian dari RSUD Arifin Achmad Nomor: 02/UM-TU/1761/RSUD/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr.M. Fatri yang menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.-----

-----Bahwa arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sunyi, jalan beraspal berlubang terdapat marka jalan tidak terputus, cuaca sore hari di dekat perkebunan PT. Arara Abadi, namun karena lalainya terdakwa dalam menghindari lubang di jalan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain yaitu korban mengalami luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia **terdakwa MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Perawang Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:30 WIB saksi HERMANTO Bin AYUN (selanjutnya disebut HERMAN) dibonceng oleh korban FEJEFRIZAL Bin KALUP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BM 6462 YZ, dimana pada saat itu saksi HERMAN dan korban dari Perawang hendak pulang ke Sungai Mandau mengendarai sepeda motor dengan kecepatan ± 50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer perjam), pada saat sebelum sampai ditikungan dengan jarak ± 80 m (lebih kurang delapan puluh meter) saksi HERMAN melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BM 1076 VT datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Sungai Mandau menuju ke Perawang yang dikendarai oleh **terdakwa MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL** dengan kecepatan ± 50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer perjam), kemudian sekitar ± 30 m (lebih kurang tiga puluh meter) saksi HERMAN melihat mobil tersebut mulai mengarah ke arah sepeda motor yang korban dan saksi HERMAN kendarai karena menghindari jalan yang berlubang, kemudian korban mengerem dan mengarahkan sepeda motornya kekanan dan pada saat yang bersamaan mobil yang terdakwa kendarai mengarahkan mobilnya ke kiri sehingga terjadi tabrakan antara mobil yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang korban dan saksi HERMAN kendarai yang mengakibatkan mobil yang terdakwa kendarai rusak dibagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor korban mengalami kerusakan dibagian depan dan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sedangkan korban mengalami luka ringan.-----

-----Akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut sepeda motor milik **korban JEFRIZAL Bin KALUP mengalami kerusakan** dibagian depan dan sebelah kanan motor.-----



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANTO Bin AYUN, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian kecelakaan yang saksi alami bersama dengan korban JEFRIZAL Bin KALUP terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:45 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:30 WIB saksi dibonceng oleh korban FEJEFRIZAL Bin KALUP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BM 6462 YZ, dimana pada saat itu saksi dan korban dari Perawang hendak pulang ke Sungai Mandau mengendarai sepeda motor dengan kecepatan ± 50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer perjam), pada saat sebelum sampai ditikungan dengan jarak ± 80 m (lebih kurang delapan puluh meter) saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nomor Polisi BM 1076 VT datang dari arah yang berlawanan yakni dari arah Sungai Mandau menuju ke Perawang yang dikendarai oleh **terdakwa** dengan kecepatan ± 50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer perjam), kemudian sekitar ± 30 m (lebih kurang tiga puluh meter) saksi melihat mobil tersebut mulai mengarah ke arah sepeda motor yang korban dan saksi kendarai karena menghindari jalan yang berlubang, kemudian korban mengerem dan mengarahkan sepeda motornya kekanan dan pada saat yang bersamaan mobil yang terdakwa kendarai mengarahkan mobilnya ke kiri sehingga terjadi tabrakan antara mobil yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang korban dan saksi kendarai yang



mengakibatkan mobil yang terdakwa kendaraai rusak dibagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor korban mengalami kerusakan dibagian depan dan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dirumah aksi sedangkan korban mengalami luka ringan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sunyi, jalan beraspal berlubang terdapat marka jalan tidak terputus, cuaca sore hari di dekat perkebunan PT. Arara Abadi, namun karena lalainya terdakwa dalam menghindari lubang- lubang dan mengambil badan jalan orang lain sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain yaitu korban mengalami luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia sedangkan saksi mengalami luka lecet.
- Bahwa yang bersangkutan pada saat korban mengendarai sepeda motor korban JEFRIZAL ada menggunakan helm sedangkan saksi ada membawa helm namun tidak memakainya dikepala.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RANO Bin AYUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:45 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R dengan Nomor Polisi BM 6462 YZ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah mendapat telfon dari saksi HERMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diberitahukan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung menuju kearah tempat kejadian perkara (TKP) dan pada saat sampai dilokasi tersebut saksi melihat sepeda motor honda CB 150R dengan nomor polisi BM 6462 YZ tergeletak dibahu jalan sebelah kanan dari arah Perawang dan pada saat yang bersamaan saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil daihatsu Ayla warna merah dengan nomor Polisi BM 1076 VT yang terperosok dipinggir jalan sebelah kiri arah dari perawang dan selanjutnya saksi menelfon saksi herman yang merupakan adik dari saksi dan pada saat itu saksi diberitahukan bahwa saksi HERMAN dan korban sudah dibawa ke rumah saksi dengan menggunakan mobil double cabin ke arah perawang;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban JEFRIZAL mengalami luka berat dikepala dan mengakibatkan korban JEFRIZAL meninggal dunia dan saksi HERMAN mengalami luka ringan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi menerangkan korban JEFRIZAL dirawat dirumah sakit selama 8 (delapan) hari dimana dalam hal ini terdakwa tidak ada membiayai perawatan korban dimana biaya ditanggung oleh keluarga korban;
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian kecelakaan ini pihak keluarga mengurus ke Jasa Raharja untuk mendapat biaya dan pada saat itu pihak keluarga mendapat biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian awal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ntuk perobatan dan pada saat meninggal Jasa Raharja memberi lagi santunan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara pihak terdakwa dengan pihak koorban tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa hanya mampu memberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut masih kredit di leasing.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi IMMANUEL CLAPTON SIANIPAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas dari BA Polsek Sungai Mandau sekira pukul 15:45 WIB;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:45 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R dengan Nomor Polisi BM 6462 YZ;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat telfon tersebut saksi langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sesampainya kelokasi tersebut keadaan disana sudah ramai dengan masyarakat, dimana korban sudah dibawa kerumah sakit, kemudian saksi dan rekan melakukan olah TKP dan melakukan evaluasi barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut kekantor polisi;
 - Bahwa dari olah TKP menunjukan bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT datang dari arah sungai mandau menuju ke arah perawang yang dikendarai oleh terdakwa MEDRIYAN;
 - Bahwa saksi menerangkan sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 6462 YZ yang dikendarai oleh korban JEFRIZAL dan saksi HERMAN datang dari arah Perawang menuju kearah sungai Mandau;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan tersebut korban JEFRIZAL ada menggunakan helm sedangkan saksi HERMAN ada membawa helm namun tidak ada dipakai;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut korban JEFRIZAL mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia sedangkan saksi HERMAN mengalami luka ringan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan juga mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari olah TKP menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan adalah karena kelalaian terdakwa menghindari lubang di jalan dan kemudian mengambil jalan lawan sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi menerangkan dari olah TKP menunjukan bahwa ada tanda garis ditengah jalan yang tidak terputus yang asrtinya pengendara tidak boleh melewati garis jalan namun dalam hal ini karena kelalaian terdakwa yang mengambil atau melewati batas garis jalan mengakibatkan kecelakaaan lalu lintas;
- Bahwa saksi menerangkan dilokasi kecelakaan tersebut cuaca mendung, sore hari, terdapat marka jalan tidak terputus dan jalan beraspal sedikit tikungan kekanan ke arah perawang dan didaerah sekitar area kebun akasia PT. Arara Abadi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi KALUP Bin GEMAP (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:45 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R dengan Nomor Polisi BM 6462 YZ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban JEFRIZAL yang menjadi korban dalam kecelakaan ini ada merupakan anak dari saksi dan saksi HERMAN adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari Pak RW dimana Pak RW juga mendapat telfon dari temannya bahwa anak saksi mengalami kecelakaan, setelah mendapat informasi tersebut saksi kemudian langsung pergi kelokasi dan diketahui bahwa korban dan saksi HERMAN sudah dibawa kerumah sakit Awal Bros Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadian kecelakaan tersebut dan yang saksi tahu bahwa anak saksi sudah dirawat 8 (delapan) ahri dirumah saksi dan akhirnya anak saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut anak saksi meninggal dunia dan pada saat perawatan terdakwa saa sekali tidak ada memberi santunan atau membiayai perawatan korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada upaya perdamaian antara terdakwa dan pihak korban namun tidak terjadi kesepakatan karena terdakwa tidak mampu membiayai perobatan korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang - Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT yang terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 62 YZ yang korban JEFFRIZAL kendaraai dengan berboncengan dengan saksi HERMAN;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa datang dari ARAH Sungai Mandau menuju Perawang dengan maksud ingin kepekanbaru dan pada saat itu terdakwa berkendara dengan kecepatan sekitar 50 km/jam s/d 60 km/jam, sedangkan sepeda motor tersebut datang dari arah yang sebaliknya;
 - Bahwa terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi tidak ada menghidukan klakson dan pada saat itu terdakwa juga mengambil jalan lawan untuk menghindari lubang sedangkan dijalan tersebut ada tanda garis tengah yang tidak terputus yang menandakan tidak boleh mengambil jalan lawan atau memotong jalan;
 - Bahwa terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk atau mabuk, dan pada saat itu yang terdakwa alami adalah terjadinya benturan yang mengenai mobil bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor dan kemudian kaca sebelah kanan mobil terdakwa mengalami pecah kaca, kemudian terdakwa keluar dan berhenti di dalam parit bekoan;
 - Bahwa terdakwa mengakui ada upaya perdamaian yang terdakwa lakukan namun pihak keluarga korban keberatan dan tidak mau berdamai;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil terdakwa mengalami kerusakan sedangkan korban mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia sedangkan saksi HERMAN mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Medriyan Fanany.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BM 6462 YZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang - Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT yang terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 62 YZ yang korban JEFFRIZAL kendaraai dengan berboncengan dengan saksi HERMAN;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa datang dari ARAH Sungai Mandau menuju Perawang dengan maksud ingin kepekanbaru dan pada saat itu terdakwa berkendara dengan kecepatan sekitar 50 km/jam s/d 60 km/jam, sedangkan sepeda motor tersebut datang dari arah yang sebaliknya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi tidak ada menghidukan klakson dan pada saat itu terdakwa juga mengambil jalan lawan untuk menghindari lubang sedangkan di jalan tersebut ada tanda garis tengah yang tidak terputus yang menandakan tidak boleh mengambil jalan lawan atau memotong jalan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk atau mabuk, dan pada saat itu yang terdakwa alami adalah terjadinya benturan yang mengenai mobil bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor dan kemudian kaca sebelah kanan mobil terdakwa mengalami pecah kaca, kemudian terdakwa keluar dan berhenti di dalam parit bekoan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui ada upaya perdamaian yang terdakwa lakukan namun pihak keluarga korban keberatan dan tidak mau berdamai;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mobil terdakwa mengalami kerusakan sedangkan korban mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia sedangkan saksi HERMAN mengalami luka lecet.
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa:
 - Surat Hasil Visum et Repertum Nomor : 08/RSAB/VER/KH/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 An. Korban JEFRIZAL yang diketahui oleh Dr.dr. DEDI AFANDI, DFM, SpFM(K) dan ditandatangani oleh dr. YANUARDI ADI dari Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/UM-TU/1961/RSUD/2018 tanggal 6 Agustus 2018 An. Korban JEFRIZAL Bin KALUP yang dikeluarkan oleh RSUD ARIFIN ACHMAD Pekanbaru;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Medriyan Fanany.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BM 6462 YZ.

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang Karena Kelalaiannya;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang - Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor



polisi BM 1076 VT yang terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 62 YZ yang korban JEFFRIZAL kendaraai dengan berboncengan dengan saksi HERMAN;

- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa datang dari ARAH Sungai Mandau menuju Perawang dengan maksud ingin kepekanbaru dan pada saat itu terdakwa berkendara dengan kecepatan sekitar 50 km/jam s/d 60 km/jam, sedangkan sepeda motor tersebut datang dari arah yang sebaliknya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi tidak ada menghidukan klakson dan pada saat itu terdakwa juga mengambil jalan lawan untuk menghindari lubang sedangkan di jalan tersebut ada tanda garis tengah yang tidak terputus yang menandakan tidak boleh mengambil jalan lawan atau memotong jalan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk atau mabuk, dan pada saat itu yang terdakwa alami adalah terjadinya benturan yang mengenai mobil bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor dan kemudian kaca sebelah kanan mobil terdakwa mengalami pecah kaca, kemudian terdakwa keluar dan berhenti di dalam parit bekoan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui ada upaya perdamaian yang terdakwa lakukan namun pihak keluarga korban keberatan dan tidak mau berdamai;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mobil terdakwa mengalami kerusakan sedangkan korban mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia sedangkan saksi HERMAN mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT hingga kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*";



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur yang karena kelalaiannya:

Bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa adalah kurang penduga-duga dan kurang penghati-hati. Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang. Hubungan yang pertama letaknya dalam bidang kesalahan, sedangkan hubungan yang kedua letaknya dalam lapangan perbuatan pidana. Adanya kurang penduga-duga saja belum merupakan culpa, karena masih diperlukan kurang penghati-hati dari si pembuat. Tidak mengadakan penghati-hati yang menjadi pusat penghatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat itu dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Prof. Moeljatno, SH yang lebih condong dengan pandangan Van Hammel tersebut dapat menerima pandangan bahwa syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, akan tetapi dengan konstruksi pemikiran bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu karena kelakuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Lintas Perawang - Sungai Mandau Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT yang terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 62 YZ yang korban JEFFRIZAL kendaraai dengan berboncengan dengan saksi HERMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa datang dari ARAH Sungai Mandau menuju Perawang dengan maksud ingin kepekanbaru dan pada saat itu terdakwa berkendara dengan kecepatan sekitar 50 km/jam s/d 60 km/jam, sedangkan sepeda motor tersebut datang dari arah yang sebaliknya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi tidak ada menghidukan klakson dan pada saat itu terdakwa juga mengambil jalan lawan untuk menghindari lubang sedangkan di jalan tersebut ada tanda garis tengah yang tidak terputus yang menandakan tidak boleh mengambil jalan lawan atau memotong jalan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat kecelakaan terjadi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk atau mabuk, dan pada saat itu yang terdakwa alami adalah terjadinya benturan yang mengenai mobil bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor dan kemudian kaca sebelah kanan mobil terdakwa mengalami pecah kaca, kemudian terdakwa keluar dan berhenti di dalam parit bekoan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui ada upaya perdamaian yang terdakwa lakukan namun pihak keluarga korban keberatan dan tidak mau berdamai;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mobil terdakwa mengalami kerusakan sedangkan korban mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia sedangkan saksi HERMAN mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT, yang mana pada saat itu terdakwa tidak ada menghidukan klakson dan terdakwa juga mengambil jalan lawan untuk menghindari lubang sedangkan di jalan tersebut ada tanda garis tengah yang tidak terputus yang menandakan tidak boleh mengambil jalan lawan atau memotong jalan dan Terdakwa mengemudi dengan kecepatan sekitar 50 km/jam s/d 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam, sehingga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah berlawanan menabrak Pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 62 YZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil olah TKP, yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT yang dikemudikan oleh terdakwa tidak mengurangi kecepatannya di saat berada di jalan yang bertikung, Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan cukup laju saat melintas di Jalan Lintas perawang tepatnya di jalan tikungan terdakwa tidak mengurangi kecepatan memutar stir mobil sehingga Mobil yang terdakwa kendarai masuk kebadan jalan sebelah kanan saat itu mobil yang terdakwa kendarai menabrak Pengendara Sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 62 YZ;

Menimbang, bahwa melihat dari awalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas dan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, Majelis Hakim melihat adanya kelalaian dari Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT hingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana semestinya saat saat jalan tikungan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan cukup laju, atau apabila Terdakwa mengemudi dengan kecepatan tersebut semestinya Terdakwa memperhatikan jarak pandang. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan rumus TAA dan buku saku panduan korlantas apabila mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 Km/Jam jarak aman adalah sekitar 40 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban yang tertabrak oleh kendaraan yang terdakwa kemudian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1076 VT tersebut yang diketahui bernama Sdr. SAFRIZAL meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan akibat yang dialami oleh korban tersebut diatas, yaitu Sdr. SAFRIZAL meninggal dunia tanggal 19 Juli 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/UM-TU/1961/RSUD/2018 tanggal 6 Agustus 2018 An. Korban JEFRIZAL Bin KALUP yang dikeluarkan oleh RSUD ARIFIN ACHMAD Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat *"Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"* telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Medriyan Fanany.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BM 6462 YZ.

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan para pengguna jalan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDRIYAN FANANY Bin ASRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sak



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Ayla BM 1076 VT;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Medriyan Fanany.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BM 6462 YZ.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 23 OKTOBER 2018 oleh **BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **RENDI PANALOSA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.
S.H.,M.Hum.

BAMBANG TRIKORO,

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.